



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serasan Seandanan No 13 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua 32211
0

disdukcapil.okuselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan dan Pengesahan Anak

No. SK : 470/007/KPTS-DUKCAPIL/2024

Persyaratan

1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01
2. Kutipan akta kelahiran anak
3. Fotokopi Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
4. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua
5. Catatan : Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran
6. OA mengisi formulir F-2.01
7. Kutipan akta kelahiran
8. Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
9. Fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua
10. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi Ayah atau Ibu Orang Asing
11. Catatan : Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran
12. WNI/OA mengisi formulir F-2.01
13. Fotokopi salinan penetapan pengadilan
14. Kutipan akta kelahiran
15. Fotokopi Kartu Keluarga
16. Catatan : Dinas membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serasan Seandanan No 13 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua 32211
0

disdukcapil.okuselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan
2. Pemohon mendapatkan nomor antrian manual dari petugas
3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan registrasi berkas permohonan, jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi tetapi jika lengkap maka akan diproses
4. Petugas Dinas memproses berkas di dalam Sistem SIAK
5. Petugas Dinas mencetak dokumen
6. Petugas Dinas menyerahkan dokumen kepada pemohon
7. Selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serasan Seandanan No 13 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua 32211
0

disdukcapil.okuselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



[ayo_lapor.png](#)

Image not found or type unknown